



**PUTUSAN**  
Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASBALLAH**, bertempat tinggal di Jalan H.  
Meunasah Dusun B Gampong Uteunkot, Kecamatan  
Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Armia, S.H.,  
M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum  
Armia SB & Rekan, berkantor di Jalan Buloh Blang  
Ara KM 3, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan  
Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK ACEH SYARIAH CABANG  
LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan Merdeka,  
Nomor 8, Kecamatan Muara Dua, Kota  
Lhokseumawe, Provinsi Aceh, diwakili oleh Haizir  
Sulaiman selaku Direktur Utama PT Bank Aceh  
Syariah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku  
Fakhrial Dani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat-  
Konsultan Hukum PT Bank Aceh Syariah, berkantor di  
Jalan Mr. Mohd. Hasan, Nomor 89 Batoh, Kecamatan  
Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 13 Juni 2022;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara telah memberikan Putusan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon selaku Konsumen untuk sebagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon untuk mengembalikan dana kembali ke dalam Rekening Konsumen sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon pengembalian dana dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender, sejak Putusan ini dikeluarkan;
4. Menghukum Konsumen selaku Pemohon, pencabutan hak penggunaan pemanfaatan layanan mobile banking pada seluruh industri perbankan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sejak Putusan ini dikeluarkan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara para pihak dalam perkara *a quo* bersumber pada perjanjian dalam bentuk akad pembukaan rekening yang telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada tata cara pengelolaan rekening tabungan pada PT Bank Aceh Syariah (Pemohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembukaan Rekening tanggal 28 September 2001 yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang memuat hak-hak dan kewajiban para pihak, dimana para pihak harus membuktikan dalil-dalilnya jika ada wanprestasi sehingga bukan merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa;
- Bahwa namun demikian berdasarkan *ex aequo et bono*, amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambahkan amar membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASBALLAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASBALLAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022;
  4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022